



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1084/KPTS/2023

TENTANG

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/1948/DINSOS/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023 perihal Perubahan Usulan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan PA, KPA, BP dan BPP Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
12. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA-SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
- n. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD;
- o. melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerimaan/Pengeluaran minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
 - g. mengontrol ketersediaan dana atas seluruh transaksi keuangan;
 - h. mengumpulkan bukti transaksi;
 - i. mencatat transaksi yang telah dipertanggungjawabkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Buku Kas Umum; dan
 - j. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik;
- i. mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola Kuasa Pengguna Anggaran;
- j. mengumpulkan bukti transaksi; dan
- k. mencatat transaksi yang ditanganinya di Buku Kas Umum.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Desember 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provsu di Medan;
3. Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Inspektur Provsu di Medan;
5. Kepala Dinas Sosial Provsu di Medan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;
7. Pimpinan PT Bank Sumut dan semua Cabangnya;
8. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 188.44/1084/KPTS/2023
 TANGGAL 21 DESEMBER 2023

PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	NAMA/NIP/GOL				BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
			BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Sri Suriani Purnamawati S.Si, Apt, M.Kes Nip. 19671207 199703 2 001, IV/c Kepala Dinas	-	-	Munardi Nip. 19850813 200901 1 001, II/d	-	-	Dinas Sosial Provsu	
2.	-	Halimatus Sakdiah, SE, MM Nip. 19710208 199803 2 001, IV/a Sekretaris	-	-	-	Kartika Wahyuni Nip. 19830524 200901 2 001, II/d	Dinas Sosial Provsu	
3.	-	Lily Maulina Lubis, SS, M.S Nip. 19690703 199803 2 003, IV/a Ka. UPTD Pelayanan Sosial Anak Balita Medan	-	-	-	Desi Dewi Natalia S, S.Kep Nip. 19851207 201101 2 005, III/b	Dinas Sosial Provsu	

NO	PENGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/NIP/GOL				BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8			
4.	-	Muhammad Riza Fahrozi Nasution, SH, MM Nip. 19711104 199303 1 003, IV/a Ka. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai	-	-	-	Ervinna Sari Br. Pinem, AMK Nip. 19881107 201101 2 010, III/b	Dinas Sosial Provsu			
5.	-	Iskandar Sojuangon Rambe, SH Nip. 19710817 200202 1 006, III/d Ka. UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan Pengemis Binjai	-	-	-	Ika Agustina Siahaan, AMK Nip. 19830813 201101 2 005, III/a	Dinas Sosial Provsu			
6.	-	Alberth Harianja, SE Nip. 19691027 199003 1 004, III/d Ka. UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Belidah-Sicanang	-	-	-	Juniani Silalahi, S.Kep Nip. 19830624 201101 2 011, III/b	Dinas Sosial Provsu			
7.	-	Ivan Khairuzan, SE, M.AP Nip. 19730220 199303 1 005, IV/b Ka. UPTD Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa	-	-	-	Dame Marlina, AMK Nip. 19880315 201001 2 008, III/b	Dinas Sosial Provsu			

NO	PENGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/NIP/GOL				BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8			
8.	-	Susi Findiowaty, SE Nip. 19770323 200312 2 007, III/d Ka. UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Brastagi	-	-	-	Srianingsih, SKM Nip. 19760710 199603 2 002, III/d	Dinas Sosial Provsu			
9.	-	Deny Elfriansyah, SH Nip. 19671012 199303 1 003, IV/b Ka. UPTD Pelayanan Sosial Anak Sidikalang-Kabanjahe	-	-	-	Septi Kristina, AMG Nip. 19820910 201403 2 001, III/a	Dinas Sosial Provsu			
10.	-	Sri Ana Bulan Hasibuan, SE, M.Si Nip. 19741230 199803 2 002, III/d Ka. UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo-Hutasalem	-	-	-	Ellyzabeth Silalahi, SKM Nip. 19850701 201403 2 002, III/b	Dinas Sosial Provsu			
11.	-	Dini Mahlia Hutagalung, S.Sos, M.SP Nip. 19760617 200604 2 004, IV/a Ka. UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh-Tebing Tinggi	-	-	-	Fitri Anizar, AMG Nip. 19891222 201101 2 005, III/a	Dinas Sosial Provsu			

NO	PENGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	NAMA/ NIP/ GOL				BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
			BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
1	2	3	4	5	6	7	8	
12.	Sri Suriani Purnamawati S.Si, Apt, M.Kes Nip. 19671207 199703 2 001, IV/c Kepala Dinas	-	-	-	-	Albert Sembiring, A.Md Nip. 19890422 201903 1 011, II/d	Dinas Sosial Provsu UPTD. Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Rantau	
13.	-	Junita Nelly Panjaitan, SE, M.Si Nip. 19780620 201001 2 012, III/d Ka. UPTD Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara dan Lanjut Usia Pematang Siantar	-	-	-	Fenny. I. Manik, AMK Nip. 19870906 201001 2 010, III/b	Dinas Sosial Provsu	
14.	-	Laksana Hasugian, AKS Nip. 19710107 199303 1 004, IV/a Ka. UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-Borong	-	-	-	Pangulu Deddy Dores Nainggolan Nip. 19790619 200801 1 002, II/d	Dinas Sosial Provsu	
15.	-	Marwan Rambe, S.Sos, M.AP Nip. 19770411 200312 1 004, IV/a Ka. UPT Pelayanan Sosial Anak Padangsidempuan- Penyabungan	-	-	-	Amni Hasibuan Nip. 19690202 199307 2 001, III/d	Dinas Sosial Provsu	

NO	PENGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	NAMA/NIP/GOL				BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	SKPD
			BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
16.	-	Prima Donna Hutagalung, SP, MM Nip. 19770206 200212 2 003, IV/a Ka. UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan Pengemis Pinang Sori	-	-	-	Lusinda Silaban, S.Kep Nip. 19850219 201403 2 002, III/b	Dinas Sosial Provsu	
17.	-	Drs. Gatimbowo Lase Nip. 19670424 199403 1 011, IV/a Ka. UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunung Sitoli	-	-	-	Yuni Karyawati Harefa, MKM Nip. 19870607 200605 2 001, III/c	Dinas Sosial Provsu	

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

HASSANUDIN